

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERUBAHAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 031/KAK/412.303/2018

1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2. NAMA KEGIATAN : BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN BARANG DAERAH

3. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Bimbingan teknis pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada pemahaman aparatur pelaksana terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMD dengan sasaran Pengurus Barang se-Kab Bojonegoro

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a. Sumber Pendanaan;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Hasil rekonsiliasi BMD persemester pertahunnya;

e. SKPD di lingkup Pemkab Bojonegoro.

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

Dalam pengelolaan BMD dibutuhkan dukungan sistem informasi yang up date sehingga tercipta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada pemahaman aparatur pelaksana terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMD dengan sasaran Pengurus Barang se-Kab Bojonegoro

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- a. Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Terciptanya tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. Meningkatnya kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- d. Pemahaman aparatur pelaksana terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. Aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMD dengan sasaran Pengurus Barang se-Kab Bojonegoro

6. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan administrasi pemanfaatan BMD dengan sasaran Pengurus Barang se-Kab Bojonegoro

HAL YANG HARUS DAN ADA YANG TIDAK BOLEH ADA

➤ Yang harus ada :

- a. Pengelola barang
- b. Hasil rekonsiliasi persemester pertahunnya
- c. SDM yang memahami perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai pengelolaan keuangan daerah mampu berkoordinasi dengan instansi terkait memiliki kemampuan dalam input data BMD

➤ Yang tidak boleh ada :

- a. Kerugian keuangan daerah
- b. Tidak tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

7. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi BMD
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi operator sistem informasi BMD

8. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Perda APBD
- b. Perbup tentang Penjabaran APBD
- c. Perda tentang Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- d. Keputusan Bupati tentang Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- e. Hasil rekonsiliasi persemester pertahunnya

9. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

10. DANA YANG DIBUTUHKAN

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Rp. 156.650.101,00

Mengetahui;
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

FATHIN HAMAMAH, SH, MM
NIP 19791212 199810 1 002

Mengetahui;
PENGGUNA ANGGARAN

ANDI PANCA WARDANA, SE.
Ak
NIP 19771012 200604 1 022

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
NIP 19641117 199301 1 003